



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M/21.A/KS.06/IX/2025

NOMOR : 26/M.KOMDIGI/HK.04.02/09/2025

TENTANG

SINERGITAS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

- c. bahwa dalam rangka mendukung sinergitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan ketenagakerjaan, PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama;
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman Nomor : M/5/KS.06.00/XI/2022 dan Nomor : 200/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2022 tentang Sinergitas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan tanggal 22 November 2022 diakhiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan ketenagakerjaan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi serta pengembangan sistem teknologi informasi bidang ketenagakerjaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pengelolaan dan diseminasi informasi publik dalam bidang ketenagakerjaan;
 - d. pengawasan dan pengendalian konten internet bidang ketenagakerjaan;
 - e. fasilitasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan;
 - f. pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang komunikasi dan informasi; dan
 - g. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5260489, 5261707
Email : biro.ina@kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2383
Email : kerjasamarocan@komdigi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan tunduk kepada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU,



YASSIERLI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M/21.AKS.06/IX/2025
NOMOR: 26/M.KOMDIGI/HK.04.02/09/2025
TENTANG
SINERGITAS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

RENCANA KERJA SAMA
TAHUN 2025 s.d. 2030

PERAN PARA PIHAK							
NO	RUANG LINGKUP	KEMNAKER	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMNAKER TERKAIT	KEMKOMDIGI	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMKOMDIGI TERKAIT
a.	berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi serta pengembangan sistem teknologi informasi bidang ketenagakerjaan	Kerja sama integrasi dan pertukaran data pelatihan serta lowongan kerja dalam lingkup platform SIAPkerja dan SDM Digital (Digitalent dan Diploy.id)	Pusdatin - Barenbang	Program: Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan: Penguatan dalam pengembangan sistem informasi Ketenagakerjaan	Kerja sama integrasi dan pertukaran data pelatihan serta lowongan kerja dalam lingkup platform SIAPkerja dan SDM Digital (Digitalent dan Diploy.id)	1. Pusbang Ekosistem SDM Komdigi – BPSDM 2. Pusbang Talenta Digital - BPSDM	Program: Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi
b.	peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi	Kolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan program peningkatan kapasitas SDM serta literasi digital kepada masyarakat dan ASN	1. Ditjen Bina Lavotas 2. PPSDM 3. Ditjen Binapenta dan PKK	Program: Tenaga Kerja Mandiri Pemula dan Lanjutan. Serta Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kegiatan: Menyiapkan data Tenaga	Kolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan program peningkatan kapasitas SDM serta literasi digital kepada masyarakat dan ASN	1. Pusbang Talenta Digital – BPSDM 2. Pusbang Literasi Digital – BPSDM	Program: Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan:

PERAN PARA PIHAK							
NO	RUANG LINGKUP	KEMNAKER	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMNAKER TERKAIT	KEMKOMDIGI	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMKOMDIGI TERKAIT
				Kerja Mandiri dan Tenaga Kerja Khusus sebagai peserta pelatihan literalisasi digital dalam melakukan usaha dan mengelola keuangan yang diselenggarakan KOMDIGI			1. Pengembangan keterampilan digital dasar dan literasi digital bagi masyarakat 2. Pengembangan Talenta Digital Masyarakat 3. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital
		Mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kemkomdigi	1. PPSPDM 2. Biro Humas – Sekretariat Jenderal	Program: Peningkatan kapasitas jabatan fungsional pranata humas Kegiatan: Mengikuti upgrading Jabatan Fungsional Pranata Humas	Mentafasilitasi pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas bagi SDM Kemnaker	1. Dit. KKLK - Ditjen KPM 2. Puspa - BPSPDM	Program: 1. Program Komunikasi Publik 2. Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: 1. Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik 2. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital
c.	pengelolaan dan diseminasi informasi publik dalam bidang ketenagakerjaan	Kolaborasi pemanfaatan kanal-kanal PARA PIHAK untuk mendiseminasikan informasi	Biro Humas – Sekretariat Jenderal	Program: Kolaborasi penyelenggaraan promosi masing-masing kementerian Kegiatan: Penayangan informasi pada kanal-kanal masing-masing kementerian	Kolaborasi pemanfaatan kanal-kanal PARA PIHAK untuk mendiseminasikan informasi	Ditjen KPM	Program: Program Komunikasi Publik Kegiatan: 1. Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional 2. Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik
d.	pengawasan dan pengendalian konten internet bidang ketenagakerjaan	Mengidentifikasi dan menginformasikan kepada KOMDIGI konten internet negatif bidang ketenagakerjaan seperti	Ditjen Bina Penta dan PKK	Program: Pembinaan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, Bursa Kerja	Melakukan penanganan konten internet negatif bidang ketenagakerjaan sesuai permintaan dari	Dit. Pengendalian Ruang Digital - Ditjen Wasdig	Program: Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital

PERAN PARA PIHAK							
NO	RUANG LINGKUP	KEMNAKER	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMNAKER TERKAIT	KEMKOMDIGI	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMKOMDIGI TERKAIT
		Informasi lowongan kerja yang tidak valid yang merugikan pekerja dalam negeri dan pekerja khusus (disabilitas, lansia, muda rentan, wanita rentan)		Khusus dan SDM Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan: pengawasan bersama pada portal yang menginformasikan bursa kerja tidak benar	Kemnaker melalui Sistem Aduan Instansi		Kegiatan: Pengendalian di ruang digital
e.	fasilitasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan	Pemohonan penyediaan jaringan maupun akses internet pada 21 Balai Latihan Kerja (BLK)	Ditjen Bina Lavotas	Program: Pengembangan Fasilitas bidang Komunikasi dan digital di BLK di bawah Ditjen Bina Lavotas Kegiatan: Peningkatan fasilitas bidang komunikasi dan digital	Penyediaan akses internet pada BLK/LLK Kemnaker yang sebelumnya dilakukan evaluasi dengan memprioritaskan lokasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Ketersediaan Anggaran	1. Dit. Infrastruktur – BAKTI 2. Dit. LTIMP - BAKTI	Program: Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Kegiatan: BAKTI AKSI, BAKTI SATRIA
		Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) bagi sistem informasi yang ada pada Kemnaker	Pusdatin - Barenbang	Program: Kolaborasi pemanfaatan data pada Ekosistem PDN Kegiatan: Penyelenggaraan pemanfaatan data bersama menggunakan Ekosistem PDN	Membenarkan pemanfaatan dan pendampingan pemanfaatan Ekosistem PDN bagi sistem informasi yang ada pada Kemnaker	Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital - Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu
f.	pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang komunikasi dan informasi	Kolaborasi bersama dalam penyusunan dan pengembangan SKKNI dan KKNi bidang komunikasi dan informasi	Dit. Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan - Ditjen Bina Lavotas	Program: Pengembangan Kompetensi kerja bidang Komunikasi dan digital sesuai perkembangan teknologi Kegiatan: Penyusunan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan digital	Kolaborasi bersama dalam penyusunan dan pengembangan SKKNI dan KKNi bidang komunikasi dan informasi	Pusbang Ekosistem SDM Komdigi - BPSPDM	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		KEMNAKER	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMNAKER TERKAIT	KEMKOMDIGI	UKE III/ TERKAIT	PROGRAM / KEGIATAN KEMKOMDIGI TERKAIT
9.	bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK						

PIHAK KEDUA,



 MEUTYA VIA DA HA FID

PIHAK KESATU,



 YASSIERLI